

UNDANG-UNDANG MELAKA
SUATU TINJAUAN RESEPSI DAN INTERTEKS
(Undang-Undang Melaka
A Reception and Intertextual Approach)

oleh: Drs. Taufiq Ahmad Dardiri SU¹)

Abstract

This research takes object of the text of Undang-Undang Melaka, issued in critical edition by Liaw Yock Fang (1976). This text is wellknown as *Undang-Undang Negeri Melaka*, *Risalah Hukum Kanun*, *Hukum Kanun*, and *Undang-Undang Melayu*.

The text is known as one of the oldest and the most important Indonesian literature which contain laws, because of the wide application and the great amount of its manuscripts and also of the variant form.

We analyse that text using a reception and intertextual approach. The receptive approach takes over the researcher role as the explicit reader and the role of the text as the real matter of the implicit reader role. The intertextual approach here means while takes over the role of other text as the understanding background of UUM.

From the analitical receptivity we know that a receptive on structur language and context has existed in the UUM text. The aspect receptivity signed by verse addition absorbed from Islamic laws, the pattern and the method of writing. The receptivity of the language as used in Islamic law as usual. The content receptivity signed by the influence and absorbtion from the Islamic law text existed in the syncritism laws.

We know from the intertextual analysis, UUM text has intertext relation with Quran, Hadis/Prophet's tradition, and Ijmak/Consencus. In the other hand, from the two approachs we hope to know the Islamic law contents which were basorbed into UUM, and the Islamic laws practiced by community of Malaka at that time.

¹LAIN Sunan Kalijaga

Finally we shall know that the receptivity and the intertextual process in the UUM is the consequence and also the results of the diffusion. This diffusion took place the local culture was influenced by Hinduism-Budhism and Islam. In this case involved some kinds of culture, one of them was language, system of religion and laws, etc.

Key words: explicit reader-implicit reader intertext relation.

1. Latar Belakang

Kawasan Indonesia dilihat dari aspek budayanya merupakan suatu kawasan yang memiliki latar belakang kebudayaan yang kompleks. Kompleksitas ini dapat dilihat melalui gejala budaya, wujud budaya dan unsur-unsur budaya yang ada. Dalam hal ini, ada suatu teori yang mengatakan bahwa *ideas, activities, dan artefacts* merupakan suatu gejala budaya yang masing-masing dapat terwujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Selain itu dapat pula terwujud sebagai benda-benda hasil karya manusia yang kemudian akan terproyeksikan ke dalam unsur bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem pencaharian, sistem religi dan sistem kesenian (Koentjaraningrat, 1985).

Dilihat dari konteks sejarahnya, kebudayaan Indonesia mempunyai latar belakang pola kebudayaan yang dinamis, yang bergerak dari budaya animisme sebagai kebudayaan asli Indonesia ke kebudayaan yang bercorak Hindu-Budha dan selanjutnya kebudayaan Islam. Dalam dinamisasi itulah terjadi apa yang disebut proses akulterasi. Dengan demikian, wujud kebudayaan yang dihasilkan oleh kondisi budaya yang mempunyai latar belakang seperti itu bukanlah bentuk budaya puritan yang dapat dipisah-pisahkan dengan tegas. Fakta ini dapat dilihat pada wujud kebudayaan, yang diantaranya adalah hasil karya sastra lama (Robson, 1978).

Salah satu genre sastra lama yang dimaksud adalah undang-undang. Sebagaimana genre sastra lama lainnya, genre ini diasumsikan menyimpan berbagai informasi yang bernilai bagi penyusunan sejarah dan pengembangan berbagai disiplin ilmu di Indonesia, misalnya sosiologi, antropologi, filsafat, hukum, dan kesusastraan. Oleh karena itu, penelitian terhadap teks-teks sastra lama genre undang-undang dirasa penting dan akan banyak memberi manfaat.

Di antara genre undang-undang dalam sastra Indonesia lama adalah Undang-Undang Melaka (UUM). Menurut Yock Fang (1976), UUM merupakan teks undang-undang tertua dan terpenting di antara teks undang-undang dalam khazanah sastra Indonesia lama lainnya. Teks ini biasanya dikenal dengan nama *Undang-Undang Negeri Melaka, Risalah Hukum Kanun, Hukum Kanun dan Undang-Undang Melayu*.

UUM ini dikatakan sebagai undang-undang terpenting karena: 1) Walau pun disusun di Malaka, tetapi berlaku juga di Kedah, Pahang, Riau, Pontia-

nak dan Brunei. Wilayah pemakaiannya paling luas dibanding dengan undang-undang yang lain; 2) Adanya kesamaan antara *Undang-Undang Melayu*, *Undang-Undang Negeri*, *Undang-Undang Kedah* dengan UUM, bahkan *Undang-Undang Johor* dan *Undang-Undang Kedah* merupakan versi dari UUM; 3) Jumlah naskah UUM merupakan yang terbanyak di antara naskah undang-undang lainnya (Yock Fang, 1976).

UUM merupakan naskah undang-undang yang telah mendapat kajian filologis secara mendalam dan edisi kritiknya telah diterbitkan, yaitu antara lain dilakukan oleh Liaw Yock Fang (1976). Namun demikian, masih ada kemungkinan dilakukan pengkajian lebih lanjut pada unsur lainnya. Naskah UUM menarik jika dikaji lebih jauh, mengingat dalam proses penyusunannya telah terjadi resepsi dan penyesuaian dengan adat yang tengah berlaku di masyarakatnya. Dari sinilah tampak adanya penyerapan unsur-unsur hukum Islam di dalamnya, sehingga dimungkinkan adanya hubungan interteks dengan teks-teks sumber hukum Islam.

Berdasarkan pengamatan di atas dapatlah disimpulkan, bahwa resepsi yang terjadi pada penyusunan naskah tersebut, resepsi pembaca, dan dimungkinkan adanya hubungan interteks, maka naskah UUM patut dikaji lebih lanjut.

2. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini dilakukan untuk dua tujuan pokok, yaitu tujuan teoretis dan tujuan pokok, yaitu tujuan teoretis dan tujuan praktis. Tujuan teoretisnya adalah mencoba menerapkan teori resepsi sastra dan intertekstual pada salah satu karya sastra Indonesia lama jenis undang-undang. Hal ini untuk menguji dan mengetahui seberapa jauh kedua teori tersebut mampu mengangkat berbagai gejala yang ada dalam UUM yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa jauh kedua teori tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama.

Tujuan praktis adalah untuk meneliti khazanah sastra Indonesia, lama khususnya genre undang-undang sebagai salah satu aspek yang bisa diharapkan dapat memberi masukan bagi kelengkapan perundang-undangan nasional dari aspek materi maupun aspek sejarah. Selain itu, untuk mengetahui seberapa jauh hukum Islam diterima dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

3. Landasan Teori

Penelitian ini didasarkan pada teori resepsi dan teori intertekstual. Pendekatan (teori) resepsi, jika diterapkan dalam orientasi pendekatan sastra menurut Abrams (Teeuw, 1984) merupakan sebuah pendekatan pragmatik karena pendekatan ini pada hakikatnya adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada peranan pembaca, yaitu mengkaji bagaimana "pembaca" memberikan

makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya (Junus, 1985; Segers, 1978).

Theori resepsi yang dijadikan landasan dalam penelitian tesis ini adalah resepsi yang menekankan aspek pembaca sekaligus bertindak sebagai peneliti, dan resepsi teks yang menganggap bahwa teks itu sendiri telah meresapi unsur-unsur yang bersifat penyesuaian atau penyerapan dari teks lain di luar teks semula.

Dasar-dasar teoretis konsep ini, antara lain dikemukakan oleh Jausz, bahwa sebuah karya sastra (teks) harus dimengerti sebagai pencipta dialog (Djoko Pradopo, 1985). Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abrams (1981), bahwa pendekatan resepsi menekankan pada dialog antara teks dan pembaca. Michael Riffater juga berpendapat: "Bilamana sebuah karya sastra dianalisis, terdapat dua faktor penting, yakni teks dan pembaca" (Segers, 1978).

Kehadiran sebuah karya (artefak, teks) tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pembaca, karena tugas pembaca justru menemukan dan menafsirkan bahkan mengkongkretkan atau menghidupkan realitas yang tersirat, tempat-tempat kosong atau situasi pada karya sastra. Di sini jelaslah, bahwa pembaca dan teks (karya sastra, artefak) merupakan unsur utama bagi berlangsungnya suatu dialog.

Pengertian tempat-tempat kosong dan konkretisasi menurut Ingarden, bahwa dalam setiap karya sastra terdapat tempat-tempat kosong yang pengisianya terserah kepada pembaca. Pengisian tempat kosong inilah yang disebut konkretisasi, di sini pembaca sebenarnya mempunyai kebebasan, tetapi dibatasi oleh struktur karya sastra yang bersangkutan (Teeuw, 1984).

Menurut Foulkes (Teeuw, 1984), pembaca itu penting dalam kajian sastra karena dua segi, ia sebagai objek dan sebagai subjek. Sebagai subjek, dia lah yang membaca, menafsirkan dan menilai karya sastra, sedangkan sebagai objek dia dipengaruhi oleh kekuatan sosial, politik dan budaya.

Kalau proses dialog diterapkan dalam kerangka dialektis, maka teks didudukkan sebagai tesa dan pembaca sebagai antitesa. Pertemuan antara tesa dan antitesa akan menghasilkan suatu sintesa atau yang disebut tanggapan sebagai penerimaan atau kesan. Sedangkan hasil sintesanya sendiri dipengaruhi oleh "horison harapan" pembaca, yang dalam hal ini bertindak sebagai antitesa atau sebagai subjek dan objek.

Pengertian "horison harapan" menurut Jausz yang bertolak dari Gadamer (Teeuw, 1984) adalah "Jarak pandangan yang meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dari sudut khusus yang menguntungkan" (Gadamer dalam Holub, 1984). Sebagaimana dikatakan Wolfgang Gast bahwa horison harapan bukan hanya hasil dari dan terdiri dari elemen-elemen estetik dan sastra, tetapi lebih banyak dari itu, misalnya statistik personal, sikap dan nilai pembaca, kompetensi bahasa, pengalaman analitis dan situasi penerimaan pembaca (Gast dalam Segers, 1978).

Faktor-faktor yang menentukan horison harapan dalam penelitian ini: *Pertama*, pengetahuan norma-norma generik pada teks-teks keagamaan Islam; *kedua*, pengetahuan dan pengalaman tentang teks-teks keagamaan Islam; dan *ketiga* pengetahuan tentang konvensi teks perundang-undangan Islam dan konsepsi hidup menurut Islam sebagai horison sempit dan horison luas yang mengantar kepada pemahaman antara fiksi dan realitas.

Berkaitan dengan masalah "pembaca", Rien Segers mengemukakan adanya dua jenis pembaca, yaitu pembaca riil dan pembaca ideal. Pembaca ideal dibagi lagi menjadi pembaca implisit dan pembaca eksplisit. Menurutnya, pembaca ideal adalah pembaca yang dikonstruksikan pengarang atas dasar pembaca eksplisit. Sementara itu, pembaca implisit adalah peran pembaca eksplisit. Sementara itu, pembaca implisit adalah peran pembaca yang tertulis dalam teks dan secara keseluruhan mengarah kepada teks yang ditujukan kepada pembaca sebenarnya atau pembaca eksplisit (Segers, 1980).

Adapun model resepsi yang menekankan pada teks, teks itu sendiri dianggap telah meresapi unsur-unsur baru diluar dirinya semula. Teeuw (1984) berpendapat bahwa bentuk resepsi yang khas ada tiga macam, yaitu penyalinan, penyaduran dan penterjemahan. Dikatakannya bahwa, sejarah sastra sebagianbesar berkembang atas dasar interaksi yang terus menerus antara kreasi dan resepsi, yang pada gilirannya menjelma kembali dalam bentuk kreasi baru.

Pendekatan intertekstual dipergunakan juga dalam penelitian ini, karena dirasa memberi kemungkinan dapat mempertajam penggunaan pendekatan resepsi, dan secara hipotetik, kondisi teks UUM memberi gambaran adanya intertekstualitas. Kedua pendekatan itu ternyata memang mempunyai hubungan yang rapat.

Untuk melihat hubungan antara resepsi dan intertekstual, di sini dapat dikutipkan pendapat Junus sebagai berikut:

Dapat diduga kemungkinan hubungan yang rapat antara resepsi sastra dan hakikat intertekstualitas yang ada antara dua teks atau lebih, meskipun tidak ditolak adanya perbedaan hakikat antara keduanya. Resepsi sastra lebih berhubungan sesuatu yang aktif, dinamik, yaitu bagaimana orang menerima sesuatu kesan, atau memberi makna kepada sesuatu teks. Intertekstualitas lebih memperhatikan sesuatu yang statik, pasif, terutama kalau pengertiannya dibatasi kepada pengertian yang diberikan Julia Kristeva (1970; 1980). Tetapi dalam perkembangannya memang muncul pengertian lain, kalau tidak akan tertindih dengan resepsi sastra (Junus, 1985).

Pengertian intertekstualitas yang diberikan Kristeva adalah sebagai hakikat suatu teks yang di dalamnya ada teks lain, atau dengan kata lain, intertekstualitas adalah kehadiran suatu teks pada teks (lain). Berarti bahwa teks sastra harus dibaca dengan latar belakang teks-teks lain, tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh, teladan,

kerangka. Dalam penyimpangan dan transformasi model, teks yang sudah ada memainkan peranan penting. Pemberontakan atau penyimpangan mengandai-kan adanya sesuatu yang diberontaki dan disimpangi. Pemahaman teks baru, memerlukan latar belakang pengetahuan tentang teks-teks yang mendahului-nya (Teeuw, 1984).

Untuk mengidentifikasi adanya intertekstualitas dalam satu teks dapat di-pergunakan konsep intertekstualitas Kristeva yang dirumuskan Junus sebagai berikut:

- a. Kehadiran secara fisikal suatu teks dalam teks lain.
- b. Pengertian teks bukan hanya terbatas kepada cerita tetapi juga mungkin ber-rupa teks bahasa.
- c. Adanya petunjuk yang menunjukkan hubungan persambungan dan pemisa-han antara sebuah teks dengan teks yang telah terbit lebih dahulu. Dengan begitu bukan tidak mungkin penulisnya (telah) membaca suatu teks yang terbit lebih dulu dan kemudian "memasukkan"-nya ke dalam teks yang ditu-lisnya.
- d. Dalam membaca suatu teks, kita tidak hanya membaca teks itu saja, tetapi kita membacanya "berdampingan" dengan teks (teks) lainnya, sehingga interpretasi kita terhadapnya tak dapat dilepaskan dari teks-teks lain itu (Junus, 1985).

4. Analisis

4.1 Analisis Reseptif

Teori resepsi yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah resepsi yang menekankan aspek pembaca sekaligus bertindak sebagai peneliti, dan re-sepsi teks yang mempunyai anggapan dasar bahwa teks itu sendiri telah mere-sepsi unsur-unsur yang bersifat penyesuaian dari teks lain di luar teks semula.

Dalam kaitannya dengan resepsi pertama, karena peneliti sendiri pun me-rupakan bagian dari proses pemberian makna dan nilai yang berlangsung terus-menerus, dan dalam penelitian itu diusahakannya mencapai sintesa antara penilaian historis dan penilaian aktual (Jausz dalam Teeuw, 1980).

Sementara itu, tentang resepsi kedua, teks merupakan wujud konkret dari peran pembaca implisit, yakni peran pembaca yang tertulis dalam teks yang secara keseluruhan mengarah kepada teks yang ditujukan kepada pembaca se-benarnya atau pembaca eksplisit (peneliti) Iser dalam Segers, 1978).

Demikianlah halnya yang terjadi dalam teks UUM, dengan bekal horison harapan yang diacu oleh tiga faktor penentu di muka, pada pembaca eksplisit dapat ditelusuri peran konkret dari pembaca implisit yang terwujud resepsi teks. Pada struktur teksnya, dalam proses penyusunan dan penyalinannya da-pat diketahui adanya bukti telah terjadi penyerapan beberapa ayat dan pasal dari kitab hukum Islam. Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara teks UUM hanya terdiri dari 27 pasal. Setelah agama Islam masuk dan berkem-

bang di Nusantara dan ajarannya banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaka, UUM mendapat pengaruh dari hukum Islam, sehingga dalam perkembangan selanjutnya struktur teks UUM menjadi 44 pasal.

Pola struktur teks UUM juga menunjukkan adanya penyerapan pola struktur teks-teks keagamaan Islam. Penyerapan pola struktur tekannya berupa:

- a. Teks dibuka dengan kalimat basmallah, tahmid, dan salawat kepada Nabi Muhammad s.a.w., keluarganya dan sahabat-sahabatnya.
- b. Teks ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad s.a.w., keluarganya dan sahabat-sahabatnya.
- c. Ketentuan hukum (ayat dan pasal) diikuti dalil penguat sebagai sumber landasan materi hukum berupa Quran dan Hadis.

Pada unsur bahasa, dalam teks UUM juga dapat ditemukan adanya gejala resepsi. Teks UUM merupakan karya sastra yang dilahirkan oleh masyarakat bahasa Melayu, sehingga bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu. Akan tetapi di dalamnya banyak ditemukan unsur kebahasaan lain. Dalam teks UUM selain bahasa Melayu banyak juga ditemukan unsur bahasa Arab.

Kondisi teks semacam ini merupakan konsekuensi dari kondisi bahwa sistem sastra tertentu tidak tumbuh dan berkembang dalam isolasi mutlak. Ternyata bahwa sistem sastra dalam suatu bahasa tertentu adalah sistem terbuka, yang antara lain dipengaruhi pula oleh sastra dalam bahasa lain (Teeuw, 1984).

Aspek kebahasaan Arab yang terdapat dalam UUM dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan. Kategori pertama berupa kutipan ayat-ayat Quran, kategori kedua, berupa kutipan Hadis dan kategori ketiga berupa kalimat, frasa dan kata-kata Arab baik yang asli maupun yang berupa serapan (bentukan).

Aspek kebahasaan Arab kategori pertama terdapat pada pasal 14.1 dan 43.2. Pada pasal 14.1 dikutip dari Quran Surat as-Saffat ayat 96. Pada pasal 43.2 dikutip dari Quran Surat an-Nisa ayat 59. Sedangkan untuk kategori kedua, yaitu berupa kutipan Hadis terdapat pada pasal 38.1. dan 43.2.

Untuk kategori ketiga yang berupa kalimat bahasa Arab terdapat pada pasal: 01, 5.3, 14.1, 25.2, 28.3, 38.1, 44.4, 44.8 dan 44.11. Kategori ketiga yang berupa frasa bahasa Arab terdapat pada pasal: 01, 8.4, 12.2, 16.1, 25.1, 26, 28.2, 32.2, 38.4, 43.2, 44.3 dan 44.4. Kategori yang ketiga yang berupa kata-kata Arab terdapat pada pasal: 1.2, 10, 12.2, 16.2, 16.3, 17.1, 18.2, 18.5, 24.2, 25.1, 27, 28.2, 32.1, 32.2, 32.4, 37.2, 38. 4, 40.1, 40.1, 43.2 dan 44.8. Adapun yang berupa unsur serapan atau bentukan dari bahasa Arab terdapat pada pasal: 01, 1.2, 13.1, 14.2, 15.5, 15.6, 15.7, 17.2, 18.5, 22.2, 23.4, 24.1, 24.2, 28.1, 32.5, 33.1, 34, 37.1, 38.3, 38.4 dan 41.

Pada aspek isinya dapat ditemukan dua unsur budaya yang sama-sama mengisi UUM yang pada gilirannya akan membawa konsekuensi pada aspek materi hukumnya. Kalau dikembalikan pada konsep kebudayaan dasar, bahwa kebudayaan merupakan suatu jumlah anasir kebudayaan yang diantaranya me-

liputi sistem adat-istiadat, kesenian, hukum, religi, dan sebagainya, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang organis (Fischer, 1953). Kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor pembentuk kebudayaan yaitu kitaran geografis (*geografisch milieu*), induk bangsa, kontak antarbangsa dan antarkebudayaan (Ibid). Dalam konteks ini UUM merupakan salah satu bentuk konkret dari anasir-anasir kebudayaan Malaka. Ia lahir dari organisme kebudayaan Malaka.

Di samping itu, data-data yang ada dalam UUM menunjukkan bahwa materi hukumnya terdiri dari hukum adat dan hukum Islam. Dengan demikian, UUM merupakan perwujudan efek kondisi kebudayaan yang terbentuk dari faktor terjadinya pertemuan atau kontak antara kebudayaan Malaka dan Islam. Gejala semacam ini dinamakan akulturasi (Locher, 1978). Jadi, dapat dikatakan bahwa materi dan struktur UUM merupakan bentuk konkret dari akulturasi.

Terjadinya akulturasi pada suatu kebudayaan tertentu akan membawa konsekuensi pada kebudayaan tersebut, yaitu adanya perubahan kebudayaan yang membentuk pola kebudayaan baru, yang mempunyai ciri perpaduan antara dua kebudayaan tersebut (R. Firth, et.al., 1964). Demikian juga halnya dengan UUM sebagai salah satu perwujudan dari akulturasi, isi atau materi hukumnya berciri adat Malaka dan Islam.

Di sini unsur keislaman khususnya unsur materi hukum Islam didudukkan sebagai unsur serapan atau unsur pengaruh. Wujud baru teks UUM yang di dalamnya sudah memuat materi hukum Islam, dalam konteks konsep resepsi dinamakan sebagai tanggapan aktif dari pembaca implisit. Pola-pola resepsi materi hukum Islam dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, pola sinkretisme. Menurut Jos Schrijnen (dalam Fischer, 1953) sinkretisme adalah "religi kerakyatan". Pengertian sinkretisme di sini adalah bercampurnya sistem kepercayaan Islam dengan sistem kepercayaan yang sudah ada terlebih dahulu yang telah mapan. Pola percampuran dua sistem kepercayaan itu dapat bervariasi, misalnya unsur formal merupakan konsep kepercayaan Islam tapi unsur materinya berupa konsep kepercayaan rakyat yang telah terlebih dulu ada, atau sebaliknya.

Pola resepsi sinkretisme semacam ini dapat ditemukan contohnya pada pasal 14.1 berikut:

Adapun seorang itu menuduh dan seorang itu bersangkal, maka ditanyai oleh Hakim. Jikalau ia mau berlawan, diperlawankan; itupun jikalau tiada syaksi berdiri. Jikalau ada syaksi dua orang atau seorang, dihukumkan oleh hakim atas barang adat kanun. Adapun pada hukum Allah, sekedar disuruh bersumpah menjabat mimbar juga pun padalah.

Adapun pada hukum kanun, disuruh ia berlawan berselam air atau bercelur minyak atau timah. Maka di surat ayat Qur'an pada tembikar kuali itu. Inilah yang disebut: "Wa Ilaahu khala^kakum wa ma ta^c maluna. Ilaahi bibarakat Jabra' il wa Mika' il wa Israfil wa Izra' il, Kau tunjukkan kiranya benar salah si anu dengan si anu itu". Maka dibubuhkan pada kawah atau kuali. Maka disuruhkan an-

tara keduanya itu mengambil tembikar itu dengan sekali celup tangannya juga. Barangsiapa salah, maka dihukumkan atas hukum negeri atau dusun, (Yock Fang, 1976).

Pada kutipan di atas yang memberi ketentuan hukum bagi orang yang saling menuduh atau menyangkal terdapat delik pembuktian atau cara pembuktian dalam bentuk sinkretisme. Secara eksplisit disebutkan, bahwa cara pembuktian semacam itu dipergunakan dalam hukum kanun bukan hukum Islam. Hal itu diperkuat oleh ketentuan modus operandi pembuktianya, yang jelas cara atau ketentuan semacam itu dalam ajaran Islam tidak ada. Akan tetapi, materi cara pembuktian tersebut dari unsur Islam, yaitu kutipan ayat Quran.

Kedua, pola dualisme hukum. Bentuk lain dari pola penerimaan UUM terhadap hukum Islam adalah dualisme hukum, yaitu materi hukum Islam diserap dalam suatu pasal UUM akan tetapi materi hukum asal UUM (adat) tetap masih dipergunakan. Dengan demikian, hukum adat Melayu dan Islam dipergunakan secara bersama-sama dalam satu pasal dan dalam satu ketentuan kasus hukum.

Kasus pola resepsi semacam itu dapat ditemukan misalnya pada pasal 7.2 berikut:

Adapun jikalau ia mencuri, maka tertangkap lalu dibunuhnya, maka kenalah denda akan dia setengah harganya, dan setengah akan menteri dan setengah akan tuanya, karena taksirnya tiada dengan setahu materi. Adapun pada hukum Allah orang yang mencuri itu tiada harus dibunuh, melainkan dipotong tangannya (Yock Fang, 1976).

Dualisme yang ditunjukkan pada pasal tersebut adalah dalam ketentuan hukum bagi orang yang mencuri. Kalau menurut ketentuan hukum adat, orang yang mencuri dapat dimungkinkan untuk dibunuh, dan apabila pencuri itu terbunuh maka akan dikenai hukuman denda setengah harga (dari barang curiannya). Disamping itu, pada pasal itu juga disebutkan tentang hukuman bagi orang yang mencuri menurut hukum Islam (hukum Allah), yaitu hukuman potong tangan. Dengan demikian, materi hukum adat dan hukum Islam mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama. Namun demikian keduanya tidak mungkin diterapkan secara berdampingan atau bersama-sama, karena masing-masing mempunyai persyaratan dan konsekuensi yang berbeda. Sehingga penerapannya harus dipilih salah satu.

Pasal-pasal dualisme yang lain, di antaranya: pasal 5.3, tentang hukum pembunuhan; pasal 8.2, 8.3, 8.4, juga tentang hukum pembunuhan. Pasal 10 tentang hukum orang yang membawa pergi pembantu orang lain; pasal 11.4, tentang hukuman orang yang mencuri ternak; pasal 12.2, tentang hukuman orang yang memerkosa; pasal 12.3, tentang hukuman orang yang berzina; pasal 14.1, cara mengadili orang yang saling menuduh dan berbantah; pasal 15.7, tentang hukuman pinjam meminjam. Pasal atau ayat yang menunjukkan dualisme biasanya ditandai dengan kata-kata "Tetapi pada hukum Allah

...". Di sini yang dimaksud dengan 'hukum Allah' adalah hukum Islam (Sya-ra' atau Fiqh).

Ketiga, pola resepsi utuh. Pola resepsi utuh yang dimaksud adalah suatu penyerapan materi hukum Islam pada suatu pasal atau ayat yang berdiri sendiri, operasional dan mempunyai konsekuensi hukum penuh. Dengan demikian materi hukum Islam tersebut tidak dicampur atau disejajarkan dengan materi hukum adat. Pola resepsi semacam itu misalnya terdapat pada pasal 5.1 berikut;

Fasal yang kelima pada menyatakan orang membunuh dengan tiada setahu raja-raja atau orang besar-besar. Jikalau dibunuhnya dengan tiada dengan dosanya sekalipun, dibunuh pula ia pada hukum Allah, maka adil namanya (Yock Fang, 1976).

Materi hukum Islam yang diresepsi pada pasal tersebut adalah bagian *al-Jināyat wa 'l-Uqubat* dari *Kitab 'il-Qisas*. Hukuman kisas pada pasal tersebut adalah orang yang membunuh harus dibunuh pula.

Resepsi materi hukum kisas pada pasal tersebut, masih bersifat apriori. Karena tidak setiap kasus pembunuhan harus dihukum bunuh pula dalam hukum kisas. Dalam hukum kisas, hukuman bunuh baru dapat dilaksanakan apabila pembunuhan itu disengaja dan keadaan yang dibunuh dengan pembunuhan sederajat, yaitu Islam dengan Islam, merdeka dengan merdeka dan budak dengan budak dan pembunuhan sendiri ksudah dewasa dan berakal (tidak berpe-nyakit jiwa).

Sifat apriori pada bunyi pasal dan ayat-ayat UUM yang materinya merupakan resepsi dari hukum Islam, adalah pola umum dari penerapan materi hukum Islam dalam UUM. Hampir semua ketentuan hukum yang materinya merupakan resepsi dari materi hukum Islam tidak pernah merinci persyaratan kasusnya. Adanya pola-pola resepsi seperti itu serta adanya sifat apriori dalam penerapan hukum Islam yang diresepsi, menunjukkan bahwa ajaran Islam khususnya hukum Islam belum diterapkan secara penuh oleh masyarakat Ma-laka pada saat itu.

Keempat, pola resepsi terpadu. Maksudnya, materi hukum Islam diserap dan dipadukan dengan materi hukum adat tanpa ada pemisahan. Pola resepsi seperti itu, misalnya pada pasal 11.1 berikut :

Dan jikalau ia mencuri di dalam rumah, dipotong tangannya hukumnya. Adapun jikalau yang mencuri itu banyak, maka seorang sahaja yang naik ke ru-mah itu, maka seorang itu juga dipotong tangannya dan yang banyak kena ta'zir, artinya dinaikkan di atas kerbau balar, dibubuh bunga raya dan berpayung tudung saji, dicoreng mukanya dengan kapur dan barang dan kunyit, maka di-rencanakan berkeliling negeri (Yock Fang, 1976).

Penyerapan materi hukum Islam pada pasal tersebut, dapat terlihat dari materi hukumnya yakni pada ketentuan hukum yang berbunyi, "Dan jikalau ia mencuri di dalam rumah dipotong tangannya hukumannya". Penyerapan itu tidak ada lagi pemisahan dengan materi hukum adat dan dipergunakan secara

bersama.

Ketentuan hukum mencuri dipotong tangannya di dalam sistem hukum Islam, di antaranya didasarkan pada ayat Quran surat al-Maidah ayat 38 berikut:

Pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah kamu potong tangannya (sebagaimana) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Departemen Agama RI., 1982).

4.2. Analisis Intertekstual

Dari hasil analisis resepsi dirasa masih belum tuntas, karena hasil analisis tersebut belum mampu memberi kepastian dari teks mana resepsi itu dilakukan. Oleh karena itu, dalam kajian ini dirasa perlu dibantu dengan pendekatan intertekstual. Pendekatan ini terutama diarahkan untuk mengungkapkan teks mana yang menjadi latar belakang atau dasar resepsinya.

Bertolak dari pengertian interteks yang diberikan oleh Kristeva (Junus, 1985) akan membawa konsekuensi bahwa pemahaman teks baru memerlukan latar belakang tentang teks-teks yang mendahuluinya (Teeuw, 1984). Disamping itu, juga berarti bahwa teks sastra harus dibaca dengan latar belakang teks-teks lain. Dalam hal ini jelas bahwa dalam teks UUM telah terjadi resepsi dari teks-teks Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.

Pola kerja kajian interteks di sini adalah: Pertama, pasal-pasal UUM yang terindikasi meresepsi hukum Islam dikategorisasikan ke dalam kelompok hukum Islam. Kedua, menelusuri landasan atau sumber interteks yang diarahkan pada teks-teks sumber pokok dari hukum Islam. Dari pola kerja seperti ini dapat diketahui bahwa :

Pertama, teks UUM telah mengalami interteks dengan teks Quran. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kutipan ayat Quran misalnya pada pasal 14.1 di atas. Tetapi ada juga materi hukum yang hanya mengacu pada ayat Quran, misalnya pada pasal 8.2 berikut:

Adapun jika lau merdehika menampar ^cabdi, maka ditikamnya oleh abdi itu, mati merdehika itu, suatu pun tiada salahnya. Tetapi pada hukum Allah, yang membunuh itu dibunuh pula hukumnya, maka adil namanya (Yock Fang 1984).

Indikasi adanya unsur hukum Islam pada pasal tersebut ditandai oleh kata-kata "hukum Allah". Materi hukum Islam yang diresepsi pada pasal tersebut adalah hukum tentang pembunuhan, yang berdasarkan Quran surat Ali 'Imran, ayat 178.

Hubungan interteks ini, walaupun kemungkinannya tidak terjadi interteks langsung akan tetapi melalui perantara buku-buku fiqh. Namun demikian, karena sulitnya melacak buku-buku fiqh mana yang menjadi perantara interteks Quran atau yang mula-mula mempunyai hubungan interteks, maka di sini langsung melacak pada sumber hukum Islam, di antaranya adalah teks Quran. Kesulitan ini rupanya karena begitu banyaknya buku-buku fiqh yang

beredar di Nusantara ini yang pada masa itu sudah terbit dan beredar.

Kedua, teks UUM mempunyai hubungan interteks dengan teks Hadis. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kutipan-kutipan Hadis di dalamnya. Misalnya kutipan berikut:

Al-Bayyinatu ^cala 'l-mudda^ci wa 'l-yaminu ^cala manankar (pasal: 38.1)

Bagi orang yang menuduh harus menghadirkan saksi/bukti, dan bagi orang yang mengingkari tuduhan harus disumpah.

Melalui pelacakan pada indeks Hadis dapat diketahui bahwa kutipan tersebut memang benar Hadis, serta diketahui bahwa Hadis tersebut diriwayatkan oleh Baihaqi. Disamping adanya kutipan-kutipan langsung, ada juga materi hukum yang mengacu pada Hadis, seperti pasal 15.7, tentang hukum pinjam meminjam ('Ariyah).

Ketiga, teks UUM mempunyai hubungan interteks dengan teks Ijmak. Misalnya pada pasal 8.2 berikut:

Adapun jikalau ^cabdi menampar samanya ^cabdi, maka kenalah dendanya setengah harganya. Demikianlah hukumnya, mau laki-laki mau perempuan dengan tiada bersalahan pada hukum kanun. Adapun pada hukum Allah menampar juga balasannya, maka adil namanya (Yock Fang, 1976).

Ketentuan hukum ini dapat ditemukan dasarnya dalam Ijmak yang berbunyi:

Kaum muslimin sepakat bahwa qishash berlaku juga dalam perkara yang lainnya dibawah nyawa kalau memang qishash dapat dilaksanakan (Sa'di Abu Haibieb, 1987).

Selanjutnya dengan mengambil secara acak buku hukum Islam (fiqh) yang dipandang lengkap dan pada saat itu buku tersebut sudah terbit, dan di dalamnya dapat ditelusuri materi hukum Islam apa saja yang diresepsi teks UUM. Buku fiqh itu dibayangkan sebagai perantara interteks dengan teks Quran, Hadis dan Ijmak. Buku itu adalah *Bidayatu 'il-Mujtahid* (Ibn Rusyd, 1960).

Materi hukum Islam yang diresepsi oleh teks UUM adalah meliputi hukum *qisas* (hukum balas) yang terdapat pada pasal 5.1, 5.3, 8.2, 8.3, 8.4, 18.4, 39, 44.3 dan 44.6. Hukum *sariqah* (hukum pencurian) terdapat pada pasal 7.2, 11.1, dan 11.4. Hukum *zina* yang terdapat pada pasal 12.2, 12.3, 16.1, 37.2, 40.1, 40.2 dan 41.2. Hukum *nikah* terdapat pada pasal 25.1, 25.2, 27, 28.2, dan 28.3. Hukum *Hirabah* yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah perampukan, pembajakan, pemberontakan dan murtad, terdapat pada pasal 36.1 dan 36.2. Hukum *Aqdiyah* (kehakiman) terdapat pada pasal 37.1 dan 38.1.

Disamping itu, terdapat juga resepsi materi hukum *syahadah* (persaksian), '*ariyah* (peminjaman tanamah), *talaq* (penceraian), *buyu^c* (jual beli), *khiyar* (hak pilih dalam jual beli), *sulhi* (perdamaian dan persengketaan), *qirad* (pembagian laba), *hajru* (larangan jual beli) dan sebagainya.

5. Penutup

Interaksi suatu budaya telah membawa konsekuensi terjadinya akulterasi. Pada gilirannya akulterasi itu akan membawa dampak keterpengaruhannya atau bahkan transformasi pada aspek-aspek budaya yang ada, seperti terjadinya kepengaruhannya pada sistem hukum yang telah ada oleh sistem hukum yang datang bersama sistem budaya yang baru. Peristiwa semacam ini telah dicatat oleh teks UUM.

Pola identifikasi dua kutub budaya yang berbeda, dalam kerangka akulterasi telah menempatkan masing-masing unsur budayanya sebagai alternatif dalam konteks pemilihan. Jadi dapat dipahami bahwa dalam teks UUM sebagai wujud konkret akulterasi terdapat beberapa pola penyerapan materi hukum Islam.

Adanya penyerapan materi hukum Islam yang bersumber pada Quran, Hadis dan Ijmak, dapat diketahui bahwa di dalam teks UUM terdapat hubungan intertekstual dengan teks Quran, Hadis, dan Ijmak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams. M.H., 1981. *A Glossary of Literary Terms*, New York: Holt Renhart and Winston, Inc.
- Abu Habieb, Sa'dy, 1987. *Ensiklopedia Ijmak*, diterjemahkan oleh K.H.A. Sahal Machfudz dan H. Mustafa Bisri. Jakarta; Pustaka Firdaus.
- Al-Quran dan Terjemahnya*, 1982. Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quraan, Departemen Agama.
- Fischer, H. Th., 1953. *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia*, diterjemahkan oleh Anas Makruf. Jakarta: Pembangunan.
- Fitth, R. dkk., 1964. *Tjiri dan Alam Hidup Manusia, Suatu Pengantar Antropologi Budaya*. Bandung: Sumur Bandung.
- Halub, C. Robert, 1984. *Reception Theory, A Critical Introduction*. London: Methuen Inc.
- Koentjaraningrat, 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Liaw Yoek Fang, 1976. *Undang-Undang Melaka, The Laws Of Malaka*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- _____, 1985 & 1978. *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Locher, F.W., 1978. *Transformation and Tradition*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Pradopo, Djoko, 1985. "Estetika Resepsi dan Teori Penerapannya", dalam Sulastin Sutrisno dkk., ed. *Bahasa Sastra Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Robson, S.O., 1976. "Pengkajian Sastra-sastra Tradisional", *Bahasa dan Sastra*, Th. IV, No. 6. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rusyd Al-Qurtiy, Ibnu, 1970. *Bidayatu 'l-Mujtahid wa Nihayatu 'l-Muqtasid*. Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiyy.
- Segers, Rein T., 1978. *The Evaluation of Literary text*. Leisten: The Peter de Ridder Press.
- Sulaiman Rasjid, H., 1976. *Fiqh Islam*, edisi XVII. Jakarta: Attahiriyyah.
- Teeuw, A., 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- _____, 1980. *Tergantung Pada Kata*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Umar Junus, 1985. *Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia.